

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang memiliki asal bahasa dari bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, pada bahasa Belanda yaitu *empirisch juridisch onderzoek*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹ Pada konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris yang digunakan yaitu meneliti bagaimana persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan pada distribusi zakat dan meneliti lebih jauh penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum atau *socio legal*², pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau ketentuan yang tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan fikih zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan BAZNAS yang mengatur prinsip kewilayahan, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dipahami, dimaknai, dan diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (CV. Alfabeta, 2020), hlm. 70.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 88.

praktik penyaluran zakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara norma hukum mengenai prinsip kewilayahan dengan praktik distribusi zakat yang dilaksanakan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di lapangan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola zakat di tingkat provinsi. BAZNAS Provinsi dipilih karena memiliki peran strategis sebagai pengelola zakat ditingkat provinsi, dilihat dari segi potensi zakat di Kalimantan selatan mencapai 3,1 Triliun dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada BAZNAS Award 2025 meraih lima penghargaan sekaligus yaitu BAZNAS Provinsi dengan Pengumpulan Non-ASN Terbaik, BAZNAS Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terbaik, BAZNAS Provinsi dengan Mustahik Menjadi Muzaki, BAZNAS Provinsi dengan Koordinator Influencer SiMBA Terbaik Wilayah Tengah dan BAZNAS Provinsi dengan Perencanaan Keuangan Terbaik.³

Akan tetapi jika kita lihat data data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan masih mencapai 172.722 jiwa.⁴ Hal ini menjadi menarik untuk memilih BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

³ BAZNAS KALSEL, “BAZNAS Kalsel Syukuri Lima Penghargaan BAZNAS Award 2025 Sebagai Kado Terindah untuk Masyarakat Banua.” Diakses pada 9 Januari 2026

⁴ Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, “Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Jiwa), 2025,” 2025, <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyZlI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan.html>.

sebagai lokasi penelitian untuk meneliti lebih jauh bagaimana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan prinsip kewilayahannya dalam penyaluran zakat di Kalimantan selatan.

Pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada adanya persoalan akademik mengenai penerapan konsep kewilayahan dalam fikih zakat dengan praktik penyaluran zakat oleh BAZNAS tingkat provinsi. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dipandang tepat sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai persepsi dan praktik penerapan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan objek dan fokus penelitian yang mana terbagi pada dua jenis yaitu data primer dan sekunder, ialah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala Bidang Pendistribusian serta Kepala Seksi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu data juga didapat dari SOP BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta observasi dan dokumentasi dalam penyaluran zakat.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan BAZNAS, dan data statistik BPS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview): dilakukan kepada Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala Bidang Penyaluran serta Kepala Seksi Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Observasi: mengamati langsung mekanisme distribusi zakat.
- c. Dokumentasi: menelaah laporan, arsip, dan dokumen resmi dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan maupun data statistik BPS.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Koleksi data yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara.
- 2) Reduksi data yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah terkumpul untuk dikoreksi lebih lanjut agar mengetahui data yang dikumpulkan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
- 3) Deskripsi data yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara melalui tulisan yang berbentuk laporan penelitian.

Kemudian setelah data didapat dan diolah maka selanjutnya dilakukan analisis untuk meraih hasil yang diinginkan, teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menelaah konsep hasil penelitian, data dianalisis menggunakan teori yang sudah diuraikan pada bab II sehingga sesuai

dengan apa yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.